

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL DINAS DPRD SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMILU

Oleh : Mukhlis R.¹

Abstract

As an appropriate legal constitution of the 1945 Constitution, to select the DPR, DPD and DPRD Kabupaten/Kota is the Law (Law No. 10 Year 2008) which includes several stages of the election, one of tahapannya campaign is, in the implementation of the campaigns are prohibited from using the facilities government that include criminal acts. How do I use the car operational DPRD, government facilities, including whether and how the enforcement of law by Law Enforcement integrated (Gakaumdu) conduct investigations? This issue is related to the complaints panwaslu pekanbaru on the use of six vehicles at a red plate in the field campaign MCC Caltek Politeknik Riau in Pekanbaru on 27 March 2009.

Kata Kunci : Pelanggaran pemilu, pidana dan penegakan hukum.

A. Pendahuluan

Indonesia secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 Amandemen sebagai negara hukum, dengan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.² Penegakan tersebut tidak lagi bersifat tersirat sebagaimana sebelum tertuang dalam Pasal 1 ayat (2), dan (3) UUD 1945, sebelumnya hanya dijelaskan secara implisit dalam penjelasan umum UUD 1945, khususnya dalam penjelasan umum tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintah Republik Indonesia, yang menyatakan negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechts Staat*) bukan berdasarkan atas Negara Kekuasaan (*Macht Staat*). Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum (*recht*) disini dihadapkan pada kekuasaan (*macht*).³

Sebagai negara yang berdasarkan hukum tentunya segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus memiliki dasar hukum

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

² Pasal 2 dan 3 UUD 1945 Amandemen

³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma, 2004), hal 187-188

baik, diatur secara tertulis dalam konstitusi/UUD ataupun secara tidak tertulis terdapat dalam konvensi. Kemudian menurut hasil konferensi komisi Internasional ahli hukum di Bangkok tahun 1965, menyatakan syarat-syarat suatu negara yang demokratis di bawah *rule of law* adalah:⁴

- a. Perlindungan konstitusional yang menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedur untuk memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin;
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Pemilihan umum yang bebas;
- d. Kebebasan menyatakan pendapat;
- e. Kebebasan berserikat dan beroposisi;
- f. Adanya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2004⁵, telah secara konstitusional mengatur tentang pemilu di Bab VII Pasal 22 E, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum tersebut ditujukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik sedang Untuk Pemilihan DPD dari perseorangan, dan Sebagai pelaksana dari Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud diatas di bentuk sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,tetap dan mandiri.⁶

Dengan telah diaturnya tentang Pemilihan Umum dalam UUD 45, perlu dibentuk aturan pelaksana sebagai perintah UUD 1945. Alasan lain perlu dibentuknya undang-undang tentang pemilihan umum adalah dalam konsideran menimbang Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi politik rakyat serta anggota Dewan perwakilan Daerah sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 perlu diselenggarakan

⁴ Endang Zaelani Sukaya, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hal.27

⁵ Aswarni Adam, Zulfikri, *Prinsip-Prinsip dasar Sistem Hukum Indonesia*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2006), hal 52.

⁶ Pasal 22 E ayat 1-6 UUD 1945 Amandemen.

Pemilihan umum. Selain itu Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga dengan adanya perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat, maka Undang-Undang No. 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk atas adanya Undang-undang No.10 Tahun 2006 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan pemilu perlu dibentuk Undang-Undang Baru sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum.⁷

Pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang pemilu, agar dapat terselenggara dengan efektif dan efisien, maka pelaksanaan pemilihan umum tersebut harus berlandaskan pada asas-asas yang terdiri dari asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁸

Untuk mencapai tujuan pemilu sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari :⁹

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran peserta pemilu;
3. Penetapan peserta pemilu;
4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD kabupaten/Kota;
6. Masa Kampanye;
7. Masa Tenang;
8. Pemungutan dan penghitungan suara;
9. Penetapan Hasil pemilu; dan
10. Pengucapan sumpah/Janji anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ditetapkannya salah satu tahapan pemilu berupa kampanye, yakni kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi,

⁷ Konsideran menimbang Poin a-c UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

⁸ *Ibid*, Pasal 2

⁹ *Ibid*, Pasal 4

dan program Peserta Pemilu.¹⁰ Untuk terciptanya kampanye yang bertanggungjawab dalam rangka pendidikan politik bagi warga masyarakat tentu harus memperhatikan hal-hal yang boleh dan hal-hal apa saja yang dilarang selama kampanye, Oleh karena itu dalam undang-undang ditetapkan beberapa hal yang merupakan larangan selama kampanye sebagai berikut:¹¹

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Berdasarkan poin h dari Pasal 84 UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu ini, terdapat larangan menggunakan fasilitas pemerintah pada waktu pelaksanaan kampanye. Hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi Panwaslu Kota Pekanbaru memproses tiga orang anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru diproses secara hukum oleh penyidik Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Poltabes Pekanbaru karena berdasarkan rekaman Panwaslu Pekanbaru terdapat enam kendaraan yang menggunakan plat merah dalam Kampanye Partai Keadilan Sejahtera pada Selasa Tanggal 17 Maret 2009 di Lapangan Politeknik Caltek Riau.¹²

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang permasalahan diatas maka dalam tulisan ini akan dibahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana pemilu, khususnya bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Gakumdu terhadap pelanggaran kampanye dalam bentuk penggunaan mobil dinas DPRD yang

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 26.

¹¹ *ibid*, Pasal 84

¹² Tribun Pekanbaru, 29 Maret 2009

dilakukan oleh anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera yang terjadi pada saat kampanye terbuka di lapangan Politeknik Caltex Riau di Pekanbaru, apakah dasar kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pelanggaran Pemilu sebagai Tindak Pidana

Manusia sebagai makhluk politik yang secara kodrat memiliki kemampuan untuk memikirkan apa yang dapat membuat kehidupannya bertambah sejahtera baik secara jasmani maupun rohani, untuk bisa mencapai tujuan tersebut diperlukan sejumlah kebutuhan sebagai alat pemuas, dan secara teori jumlah alat pemuas tersebut tidak akan sebanding dengan jumlah pihak yang akan membutuhkan alat pemuas tersebut. Untuk mendapatkan sejumlah alat pemuas kebutuhan tersebut manusia selalu berusaha baik secara individu maupun dengan bekerjasama dengan pihak lain.

Dalam memenuhi kebutuhan antar manusia dengan jumlah yang terbatas tersebut, akan senantiasa berbenturan dengan kepentingan pihak lain yang juga membutuhkan alat pemuas yang sama, oleh karena itu agar konflik kepentingan tidak menjurus pada keadaan yang tidak diinginkan oleh masing-masing pihak, negara perlu turut mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing pihak dapat mencapai tujuan dengan tidak merugikan pihak lain atau kepentingan masyarakat banyak atau bahkan kepentingan negara secara lebih luas. Turut campur negara tersebut dirumuskan dalam suatu aturan hukum pidana yang berisi:¹³

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misal polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya apa yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2007), hal 2

Hukum Pidana sebagaimana dimaksud di atas merupakan hukum pidana yang umum yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan hukum pemerintah kolonial Belanda, tentunya tidak semua perbuatan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dalam perkembangan demokrasi di Indonesia bisa tertampung dalam pasal-pasal KUHP tersebut. Dengan kondisi tersebut perlu diatur ketentuan Pidana yang diatur diluar KUHP untuk mengantisipasi kelemahan tersebut, yang disebut Hukum Pidana Khusus.

Seperti pemilu yang diadakan sebelumnya, tindak pidana pada Pemilu 2009 bisa saja terjadi. Malahan Saldi Isra berkeyakinan jumlahnya bisa meningkat. Ini karena jumlah delik pidana dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu semakin banyak dan beragam. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya, bisa saja dikriminalisasikan bila mengacuhkan laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Aturan ini tidak ada dalam UU Pemilu sebelumnya, yakni UU No. 12 Tahun 2003.¹⁴

Ketentuan Pidana dalam undang-undang pemilu terdapat dalam Bab XXI, mulai dari Pasal 260 sampai Pasal 311, dan secara khusus mengatur tentang delik pelanggaran kampanye dapat dilihat pada tabel berikut :¹⁵

Tabel 1

Tindak Pidana Pemilu berkaitan dengan aktifitas Kampanye

No	Pasal	Bentuk perbuatan Pidana	Acaman Pidana
1	269	Setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.	dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2	270	Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,	dipidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit

¹⁴ Soal Pidana Pemilu, WWW.Hukumonline.com, terakhir dikunjungi 20-04-2009.

¹⁵ Pasal 269-281 op-cit.

		huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i.	Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3	271	Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).	dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
4	272	Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakimpada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubemur Bank Indonesia serta Pejabat BUMN/BUMD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3)	di pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5	273	Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5)	dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000, (tiga jutarupiah) dan palingbanyak Rp12.000.000,(dua belas juta rupiah).
6	274	Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam jutarupiah) dan

		menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87	paling banyak Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).
7	275	Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
8	276	Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2).	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
9	277	Peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
10	278	Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit

			Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
11	279 (1)	Pelaksana kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
12	279 (2)	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena Kesengajaan	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
13	280	Setiap pelaksana, peserta, atau petugas Kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24(dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
14	281	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2).	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 270 UU No 10 Tahun 2008 sebagaimana tersebut diatas, bahwa pelanggaran terhadap Pasal 84 ayat (1) Poin h, adalah pelaksanaan kampanye

dengan menggunakan fasilitas pemerintah merupakan tindak pidana pemilu, karena atas perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda (dipidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).

D. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu

Sebagai Hukum Pidana Khusus ketentuan Undang-Undang Pemilu mengatur secara khusus baik hukum materil maupun hukum formilnya, kecuali tidak diatur dalam undang-undang pemilu yang bersangkutan akan dikembalikan pada aturan umum baik KUHP sebagai hukum pidana umum maupun KUHP sebagai hukum acaranya. Dalam Undang-undang pemilu ini mengelompokkan pelanggaran terhadapnya atas pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana.

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU¹⁶. Sedangkan Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.¹⁷

Secara khusus telah disebutkan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu, dan lebih khusus lagi mengenai pidana pemilu yang berkaitan dengan aktifitas kampanye sebagai mana dijelaskan diatas. Namun jika terjadi pelanggaran atas aturan pidana sebagaimana dimaksud diatas, maka mekanisme penyelesaian telah diatur secara khusus dalam Undang-undang pemilu, hal tersebut terdapat dalam Bab XX tentang penyelesaian pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil pemilu mulai dari pasal 247 sampai Pasal **257**.

Adanya pelanggaran ketentuan pemilu berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan,

¹⁶ *Ibid* pasal 248

¹⁷ *Ibid* Pasal 252

Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan tersebut dapat disampaikan oleh :a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;b. pemantau Pemilu; atau c. Peserta Pemilu.

Laporan sebagaimana dimaksud diatas harus memuat : a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian.laporan tersebut akan dikaji dan ditetapkan apabila Laporan tersebut termasuk pelanggaran pidana Pemilu,maka akan diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia.¹⁸

Dari laporan yang diteruskan ke penyidik Polri (Gakumdu) akan mel;akukan penyidikan dengan waktu yang relatif singkat, kemudian setelah bukti lengkap akan dilimpahkan kepada penuntut umum, setelah itu penuntut umum akan membuat dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan negeri sebagai peradilan yang memiliki kompetensi absolut terhadap pelanggaran ketentuan pidana dalam undang-undang pemilu.

Kekhususan penanganan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang pemilu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :¹⁹

Tabel 2
Jangka waktu Penanganan Tindak Pidana Pemilu

No	Tahapan	penanganan	Waktu
1	Penyidikan	- Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum. - Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memperbaiki berkas yang dikembalikan penuntut umum dan menyerahkan kembali ke penuntut umum.	paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan. dalam waktu paling lama 3 (tiga)hari sejak tanggal penerimaan berkas
2	Penuntutan	Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada	dalam waktu paling lama 3

¹⁸ Ibid Pasal 247.

¹⁹ Ibid Pasal 252-257

		penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri.	(tiga) hari paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.
3	Pengadilan Negeri	Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu. Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi.	paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
4	Pengadilan Tinggi	Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding.	paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
5	Pelaksana/ Eksekusi	Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 harus dilaksanakan.	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

E. Posisi Kasus dan Analisa

Kasus Pelanggaran pemilu yang disangkakan kepada dua Anggota DPRD Propinsi Riau dan satu anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Praksi Partai Keadilan Sejahtera, berdasarkan laporan Panwaslu Pekanbaru saat Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan kampanye di lapangan Politeknik caltex Riau di Pekanbaru pada Tanggal 17 Maret 2009, terdapat enam kendaraan yang menggunakan plat merah yaitu : Nissan Teranno BM 1725 AP, dan BM 1735 AP, Mitsubishi L 300 BM 7273 AP, Opel Blazer BM 8 A, dan Sepeda Motor Supra Fit BM 2844 AP.

Berdasarkan Laporan Panwaslu tersebut Penyidik Gakumdu Poltabes Pekanbaru memanggil tiga orang anggota DPRD tersebut untuk diperiksa sebagai tersangka.

Dengan alasan pelanggaran Pasal 84 ayat (1) poin h, yang termasuk tindak pidana dalam Pasal 270 Undang-Undang No 10 tahun 2008.²⁰

Namun Pemanggilan Anggota DPRD tersebut sebanyak 2 kali tidak dipenuhi dengan alasan Penyidik telah melanggar Pasal 106 Undang-Undang Susduk No 22 tahun 2003 Tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal tersebut menjelaskan dalam hal seorang Anggota DPRD Provinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, demikian halnya bagi anggota DPRD Kabupaten /Kota, dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.²¹

Dilihat dari kasus tersebut persangkaan terhadap penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye pemilu DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota, tentu akan menimbulkan persoalan hukum, dimana fasilitas pemerintah dalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci kategori apa saja yang termasuk fasilitas pemerintah. Secara konseptual pengertian pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²²

Selain itu akan mendapat kesulitan untuk memilah antara jabatan dengan fasilitas yang melekat pada jabatan tersebut. Sebagai anggota DPRD adalah pejabat Negara, tentunya fasilitas Jabatan tidak dapat dilepaskan karena posisi DPRD sebagai pejabat tidak dalam keadaan Non Aktif atau Mengambil Cuti selama Kampanye.

Persoalan menggunakan Fasilitas Pemerintah bagi anggota DPRD sangat berbeda dengan Pejabat negara lain (Presiden) Selain kesulitan untuk memilah penggunaan fasilitas pemerintah saat kampanye juga undang-undang secara tegas memberikan diskriminasi hukum terhadap DPRD dengan Pejabat negara lain (Presiden), Bagaimana Presiden yang melaksanakan kampanye partai Politik yang mencalonkannya, menggunakan fasilitas kepresidenan dan pengawasan kepresidenan, dan hal itu dilakukan saat cuti, mengapa tidak ditinggalkan saja semua fasilitas jabatan

²⁰ Hasim diperiksa 4,5 Jam, Tribun 29 Maret 2009.

²¹ Pasal 106 ayat (2),(3) UU No.22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD.

²² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan dari Guber.

yang melekat saat mengikuti kampanye Partai Politik ditambah lagi dalam keadaan cuti, bukan menjalankan pekerjaan sebagai kepala pemerintah demi kepentingan rakyat.

Selain persoalan rumitnya penafsiran fasilitas pemerintah, juga dalam memahami ketentuan pasal-pasal undang-undang dilapangan terdapat ketidakseragaman pemahaman antar aparat penegak hukum (Gakumdu). Hal tersebut terlihat dalam memahami aplikasi Pasal 53 Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menjelaskan bahwa tindakan penyidik terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.²³

Berdasarkan pasal 53 dan pasal 106 UU Susduk tersebut untuk melakukan pemeriksaan Anggota DPRD provinsi sebagai tersangka/saksi harus mendapat ijin dari Menteri dalam negeri dan untuk anggota DPRD Kabupaten /Kota harus mendapat ijin dari Gubernur, hal inilah yang menjadi perdebatan di lapangan, karena pemahaman kepolisian sebagai penyidik, karena dorongan singkatnya jangka waktu untuk menyelesaikan proses penyidikan juga berdasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung yang menegaskan untuk perkara pidana pemilu pasal 106 UU Susduk dapat dikesampingkan.

Persoalan tersebut di lapangan membuat penyidik menjadi resistensi terhadap ketentuan undang-undang yang lain (pemerintah Daerah), hal ini menjadi persoalan bahwa aparat penyidik mengeyampingkan ketentuan undang-undang hanya berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, kenyataan ini bertentangan dengan azas hukum dalam peraturan perundang-undangan, Bahwa Lex Posterior derogat legi inferior (undang-undang yang lebih rendah tidak dapat mengeyampingkan undang-undang yang lebih tinggi),²⁴ dan jika kita lihat secara hirarki peraturan perundang-undangan tidak terdapat Surat edaran MA sebagai salah satu produk hukum yang dapat mengalahkan kekuatan Undang-undang.

F. Kesimpulan

Pemilihan umum sebagai agenda nasional untuk memilih wakil-wakil rakyat yang terdiri dari DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota, merupakan pelaksanaan

²³ Pasal 53 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

²⁴ Aswari Adam, Op-cit hal 53.

konstitusi yang diatur dalam pasal 22 E, kemudian diaktualisasikan melalui undang-undang No 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan pemilu melalui tahapan-tahapannya salah satu adalah kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye terdapat larangan-larangan yang termasuk dalam perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 270, hal ini lah yang menjadi persoalan dilapangan terkaitan dengan batasan fasilitas pemerintah, izin tertulis dari Mendagri atas nama presiden dan Gubernur atas nama Mendagri untuk melakukan penyidikan terhadap anggota DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini terkait Surat Edaran Mahkamah Agung yang dapat mengeyampingkan Pasal 106 Undang-Undang No 22 Tahun 2003 tentang susduk, dan secara materil dalam Pasal 53 Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur hal yang sama, hal ini yang sangat bertentangan dengan azas hukum *lex posterior derogat inferiori*, (Undang-undang yang lebih rendah tidak dapat mengeyampingkan undang-undang yang lebih tinggi).

G. Daftar Pustaka

1. Buku/Literatur

Adam, Aswarni dan Zulfikri, 2006. *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Pekanbaru: Alaf Riau.

Chazawi, Adami, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Deddy, Supriady Bratakusumah, Dadang, Solisin, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kaelan, 2004. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.

Kartawidjaja, Pipit R, dan Mulyana W Kusumah, 2007. *Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden Suatu Studi Banding*, Jakarta: KIPP Eropa.

Sukaya, Endang Zaelani, dkk, 2004, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang

Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. Media Massa dan Karya Ilmiah Populer lainnya

Jurnal Konstitusi BKK-FH Universitas Riau Vol I No.I September 2008.

Harian Umum Tribun Pekanbaru, Ayat Enggan Beri Komentar, Tanggal 28 Maret 2009.

Harian Umum Tribun Pekanbaru, Hasim diperiksa 4,5 Jam, Tanggal 29 Maret 2009.

Harian Umum Tribun Pekanbaru, PKS akan Tempuh Praperadilan, Tanggal 31 Maret 2009.

WWW.Hukum Online.Com, *Soal Pidana Pemilu*, terakhir dikunjungi 20-04-2009.